

ANALISIS HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR:1040/PID.SUS/2021/PN LBP)

M. Raja Fareza¹, Sherhan¹, Marihot Simanjuntak¹, Anderson Simanjuntak¹

Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email: mrjafareza2001@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap korban cabul yang mana korbannya adalah anak di bawah umur, dan untuk mengetahui, menganalisis penerapan hukum pembuktian terhadap pelaku tindak pidana cabul terhadap anak dibawah umur metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif dimana penulis menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dari berbagai data berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang terjadi dilapangan. Untuk penegak hukum, penting untuk menentukan apakah seseorang bisa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, meskipun ada kesalahan atau tidak. Penelitian ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum lebih sering menggunakan bukti petunjuk dalam proses pembuktian. Bukti petunjuk tidak bisa digunakan sebagai alat bukti, tapi hanya bisa menjadi pendukung bagi alat bukti lainnya. Hakim mengandalkan keterangan saksi korban dalam kasus ini, namun saksi korban dianggap belum ahli dalam bidang hukum. Namun hakim seharusnya mempertimbangkan bukti-bukti yang ada serta mengikuti hati nuraninya ketika memberikan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kata kunci; tindak pidana pencabulan, pembuktian, saksi-saksi, alat bukti, seksual

ABSTRACT

The aim of this research is to provide more legal certainty for obscene victims where the victims are minors, namely to find out and analyze the application of the law of evidence to perpetrators of obscene crimes against minors. The method used in this research is qualitative descriptive analysis. where the author analyzes, describes and summarizes various conditions from various data in the form of interviews or observations regarding problems that occur in the field. Whether there is guilt or not, it is especially important for law enforcers to determine whether someone who commits a criminal act can be held accountable and therefore deserves to be punished. The results of this research show that public prosecutors are more dominant in presenting indicative evidence in evidence. Instructive evidence cannot be used as a guide to be used as evidence, but indicative evidence can only be used as support for evidence that follows it. In this case, the judge relies more on the testimony of the victim's witness, where the victim's witness cannot yet be categorized as legally competent. However, when sentencing the defendant, the judge should, apart from looking at the evidence, also use his conscience in imposing a sentence on the defendant, this is in accordance with the Basic Law on Judicial Power.

Keywords; criminal act of sexual abuse, evidence

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menghormati hukum. Hukum adalah aturan yang mengatur tindakan dan memberikan hukuman kepada orang yang melanggarnya. Hukum dibuat untuk menjamin keharmonisan dan kedamaian

dalam kehidupan bermasyarakat. Tetap ada berbagai kejahatan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum belum bisa terwujud sepenuhnya seperti yang diinginkan oleh masyarakat.

Kejahatan sangat merugikan masyarakat dan bisa mengancam norma-

norma yang penting dalam kehidupan sosial. Ini bisa menyebabkan ketegangan individu dan sosial. Kejahatan diakui karena merugikan masyarakat, contohnya pemerkosaan dan pelecehan seksual. Kejahatan kesusilaan adalah tindakan kejahatan yang banyak diperhatikan oleh masyarakat, terbukti dari banyaknya berita mengenai pemerkosaan dan pencabulan di media elektronik dan cetak.

Melakukan pencabulan adalah tindakan yang melanggar hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menjadikan tindak pidana pencabulan sebagai tindak pidana kesusilaan. KUHP belum memberikan definisi yang jelas tentang tindak pidana pencabulan, terkadang mencampurkan pengertian perkosaan dengan persetubuhan. Pencabulan terjadi karena adanya perubahan dalam struktur masyarakat yang dapat menyebabkan tindakan kejahatan seksual. Pencabulan adalah tindakan kejahatan yang sangat merugikan korbannya. Ini melanggar hak asasi manusia dan bisa merusak martabat kemanusiaan, terutama pada jiwa, pikiran, dan keturunan. Cabul adalah tindakan tidak pantas dalam hal seksual, seperti menyentuh kemaluan di depan umum yang dapat menimbulkan hasrat seksual. Korban kejahatan ini sering kali adalah anak-anak. Undang-Undang No. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menggambarkan bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak perlu dibimbing sejak usia dini. Mereka harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Ditambah lagi dengan masa kanak-kanak yang merupakan periode pembentukan watak, keperibadian, dan karakter diri seorang manusia. Hal ini bertujuan agar kehidupan mereka memiliki kekuatan, kemampuan, dan bisa berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Pencabulan adalah pelanggaran terhadap kesopanan dan kesusilaan orang lain melalui sentuhan atau kontak dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang bisa menciptakan gairah seksual. Kejahatan seksual semakin sering terjadi di masyarakat, terutama dalam kasus pencabulan anak di bawah umur dan wanita. Tindak pidana pencabulan menurut Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah ketika seseorang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan perbuatan cabul pada dirinya, dan akan dihukum penjara maksimal sembilan tahun karena merusak kesopanan.

Anak berhak mendapatkan perlindungan, Pemeliharaan dan dukungan, terutama dari keluarga, adalah inti dari masyarakat dan lingkungan alami untuk pertumbuhan dan kesejahteraan. Anak-anak perlu mendapat perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan. Sehingga bisa bertanggung jawab saat bergaul dengan masyarakat. Anak harus diurus dengan baik di dalam keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Pencabulan pada anak dapat berdampak buruk pada korban, seperti kerusakan psikologis dan fisik. Pencabulan terhadap anak bisa menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Kejahatan kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, norma, dan adat kebiasaan. Kesusilaan berarti memiliki prinsip atau nilai yang benar dalam berinteraksi dengan orang lain di masyarakat. Cabul adalah keinginan atau tindakan yang tidak senonoh yang melibatkan tindakan seksual untuk mencapai kepuasan pribadi dan dianggap sebagai pelanggaran moral.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode analisis data untuk mendapatkan data penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Data diteliti dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk digunakan sebagai pedoman dalam memecahkan permasalahan yang dibahas. Metode

analisis data ini mencari data dari pengadilan (yang sudah final), Undang-Undang, buku referensi, dan peraturan yang digunakan. suatu permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Pembuktian adalah hal penting dalam hukum acara pidana di Indonesia untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa melakukan tindakan pidana yang dituduhkan. Dalam Skripsi, Putusan Hakim dipakai sebagai bahan penelitian. Di dalamnya terdapat alat bukti yang digunakan hakim untuk menentukan perbuatan terdakwa.

Sebelum menguraikan pengertian pembuktian, ada beberapa pengertian yang lazim dijumpai dalam hukum pembuktian yaitu:

1. Bukti adalah hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya)
2. Tanda bukti, barang bukti adalah sebuah tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)
3. Membuktikan merupakan pengertian sebagai berikut:
 - a) Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - b) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - c) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - d) Meyakinkan, Menyaksikan.
4. Bukti adalah alat untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian.

Hukum pembuktian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan dasar yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman kepada terdakwa. Terkait mengenai Putusan Hakim tersebut terdapat berbagaimacam alat bukti di dalamnya diantaranya berupa keterangan Saksi, keterangan terdakwa, bukti petunjuk, serta bukti pendukung lainnya.

Setiap pembuktian, apakah itu pembuktian biasa, singkat, maupun cepat,

setiap alatbukti itu perlu digunakanguna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Adapun alat bukti sah menurut Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 di atur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 ayat (27) KUHAP adalah, keterangan dari seorang saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat juga digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dalam menilai keterangan keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh sungguh memperhatikan hal berikut:

- a. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.
 - b. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 - c. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- #### b. Keterangan ahli
- a. Menurut Pasal 1 ayat (28) KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan dari orang yang ahli dalam bidang tertentu yang diperlukan untuk menjelaskan suatu kasus pidana demi kepentingan penyelidikan. Menurut Pasal 180 ayat (1) KUHAP, Hakim Ketua sidang bisa meminta keterangan ahli dan meminta bahan baru dari pihak terkait untuk

menjelaskan kasus yang muncul dalam persidangan. Jika terdakwa atau penasehat hukum merasa keberatan dengan hasil keterangan ahli, Hakim bisa memerintahkan penelitian ulang.

b. Surat

Informasi atau data dalam bentuk dokumen atau surat yang dijadikan alat bukti di pengadilan. Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a) Dokumen resmi seperti berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau di hadapannya, berisi informasi tentang kejadian atau keadaan yang disaksikan atau dialami sendiri. Dokumen ini harus disertai dengan alasan yang jelas dan tegas untuk mendukung informasi yang diberikan.
- b) Surat yang dibuat sesuai dengan hukum atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang menjadi tanggung jawabnya dan digunakan sebagai bukti untuk sesuatu.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang berisi pendapat berdasarkan keahliannya tentang hal atau keadaan yang diminta secara resmi darinya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

c. Petunjuk

Definisi petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

d. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP adalah apa saja yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui sendiri atau alami sendiri. Istilah keterangan terdakwa tidak sama dengan

pengakuan terdakwa, karena dalam pengertian hukum yang dimaksud dengan keterangan terdakwa bukan hanya berupa pengakuan saja tetapi juga meliputi penyangkalan terdakwa.

Alat bukti sangat penting karena hakim tidak boleh memberikan hukuman kepada seseorang kecuali jika terdapat minimal dua alat bukti yang valid. Hakim harus yakin bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur BUKU II KUHP Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295. Ketentuan tentang tindak pidana pencabulan juga terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 82 yang menentukan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Keterangan Saksi-saksi.

Pembuktian merupakan proses untuk menunjukkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan pelakunya bersalah sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Keterangan saksi sangat penting dalam penyelidikan kasus pidana. Hampir semua bukti dalam kasus pidana didasarkan pada keterangan saksi. Keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHP “Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia

lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Agar keterangan saksi tersebut sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1.) Pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- 2.) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang ia lihat, dengar dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya.
- 3.) Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan
- 4.) Pasal 185 ayat (2) keterangan saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa .

Keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan kuat. Penilaian terhadap keterangan saksi bergantung kepada hakim. Hakim memiliki kebebasan namun juga tanggung jawab untuk menilai kekuatan bukti dari keterangan saksi guna mencapai kebenaran sejati.

Dan dalam pasal 1 angka 26 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana. Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Suriati
2. Carissa Trianti Putri
3. Nurain Wahe Eda
4. Mai Niar
5. Erwinda Febrianti Nasution
6. Ahmad Rifai

Keterangan Terdakwa

Pada prinsipnya keterangan terdakwa dapat Digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang yang berasal dari penggunaan alat bukti sah, biasanya terhadap keterangan terdakwa saat diperiksa oleh penyidik. Penjelasan dari terdakwa tidak ada kekuatan hukum yang mengikat bagi hakim. Hakim bebas menilai kekuatan bukti yang disajikan oleh terdakwa. Hakim bisa menilai apakah pernyataan terdakwa yang diucapkan di

persidangan benar atau tidak. Namun jika Hakim ingin menggunakan keterangan terdakwa sebagai dasar keyakinan, ia harus memberikan alasan-alasan rasional dengan menggunakan alat bukti yang sah lainnya. Membuktikan bahwa terdakwa bersalah dalam kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1040/Pid.Sus/2021/PN Lbp karena memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengan sengaja. terbukti bersalah karena ada bukti-bukti seperti kesaksian saksi, pengakuan terdakwa, dan laporan medis Visum Et Repertum. Selain itu, ada keterangan dari ahli yaitu Dr. Elvira Muthia Sungkar, M. ****Spesialis Kedokteran**** (bidang) ****Obstetri dan Ginekologi**** (OG). Memperkuat penerbitan alat bukti surat Visum Et Repertum.

Alat Bukti Rekaman.

1. Print Out Rekaman Jumat Barokah, Terdakwa bersama dengan masyarakat;
2. Print Out Rekaman Jumat Barokah, Terdakwa bersama dengan masyarakat;
3. Print Out Rekaman Jumat Barokah, Terdakwa bersama dengan masyarakat;
4. Print Out Rekaman Jumat Barokah, Terdakwa bersama dengan masyarakat;
5. Print Out Rekaman Jumat Barokah, Terdakwa bersama dengan masyarakat;
6. Print Out Rekaman Kerja Bakti Pembuatan Jalan semen Cor;
7. Print Out Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa dan Mainiar;
8. File Soft Copy, Video Acara Jumat Barokah;

Alat bukti rekaman di atas merupakan suatu alat bukti yang termasuk kedalam Bukti Petunjuk yang mana dijadikan sebagai bukti pendukung serta tidak memiliki kekuatan untuk ditetapkan sebagai bukti penentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut diatas terkait mengenai alat bukti yang terdapat

dalam putusan hakim yang di jadikan dasar untuk menghukum terdakwa, menurut penulis dalam hal ini, majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang lain untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim lebih dominan kepada alat bukti petunjuk yang dijadikan dasar untuk membuat, dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Kekuatan Masing-Masing Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Dalam praktik pengadilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Fakta-fakta persidangan didasarkan pada lokasi, waktu, dan cara tindak pidana dilakukan. Selain itu, penting untuk memperhatikan konsekuensi langsung dari tindakan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan apakah terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan diungkapkan, hakim akan mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim akan menilai hubungan antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan kesalahan terdakwa sebelum membuat keputusan. Selain itu, majelis memeriksa apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan hukum dari kejahatan yang didakwakan harus mencakup aspek teoretis, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, kemudian ditetapkan pendiriannya secara spesifik.

Dalam keputusan hakim, harus mencantumkan hal-hal yang dapat membuat hukuman terdakwa lebih ringan atau berat selama persidangan. Ada beberapa hal yang bisa membuat terdakwa dianggap sebagai beban, seperti

ketidakjujuran, ketidakdukungan terhadap program pemerintah, riwayat pidana sebelumnya, dan sebagainya. Hal-hal yang dapat mengurangi hukuman adalah jika terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, terdakwa berperilaku baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahan yang dilakukan, terdakwa masih berusia muda, dan sebagainya.

Proses kasus kekerasan terhadap anak dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lubuk pakam adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan dari pihak korban

Tindak pidana kekerasan seksual pada anak, seperti bersetubuhan atau pencabulan, merupakan delik aduan. Penuntutannya hanya akan dilakukan apabila ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan atau korban. Sebelum proses penyelidikan atau penyidikan dilakukan, penyidik dari Unit PPA lubuk pakam harus terlebih dahulu menerima laporan mengenai peristiwa kekerasan seksual terhadap anak yang sesuai dengan tindak pidana yang dilaporkan. Dalam menangani kasus anak, ada beberapa perbedaan dengan polisi lainnya. Penyidik kriminal tidak mengenakan seragam polisi seperti biasanya. Di Unit PPA, kebanyakan penyidiknya adalah polisi wanita (POLWAN) dan satgas perlindungan anak.

2. Melakukan Pemeriksaan

Saat dilakukan pemeriksaan dan diminta keterangan awal dari anak korban, penyidik harus membawa anak korban ke ruangan khusus untuk pemeriksaan anak. Hal ini bertujuan agar anak korban merasa nyaman, terbuka, dan jujur dalam menceritakan kejadian tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya, baik itu persetubuhan maupun pencabulan. Anak korban harus didampingi oleh orang tua atau wali anak serta pekerja sosial saat diperiksa. Itu harus terjadi di tempat kejadian atau wilayah di mana korban melapor. Selain memeriksa

korban, penyidik juga harus memeriksa saksi-saksi dan terlapor dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Keterangan dari korban, saksi, dan terlapor sangat penting untuk mendapatkan bukti yang diperlukan selama penyidikan. Dari keterangan tersebut, penyidik dapat memahami kronologi kejadian kekerasan seksual terhadap anak, modus operandi pelaku, lokasi kejadian, dan informasi penting lainnya.

Dalam penyelidikan, alat bukti yang sah juga bisa berupa keterangan surat, seperti hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dokter spesialis Obgyn di rumah sakit terdekat. Dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum itu, penyidik bisa mengetahui apakah korban benar-benar korban dari tindak pidana kekerasan seksual, seperti persetubuhan atau pencabulan.

3. Koordinasi dan kerja sama dengan peksos dan psikolog

Jika penyidik telah menerima laporan tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan atau mencatat keterangan korban. Saat proses pemeriksaan berlangsung, korban anak harus didampingi oleh pekerja sosial dan orang tua atau wali. Anak korban kekerasan seksual seringkali merasa tidak nyaman dan takut untuk memberikan keterangan secara terbuka dalam situasi tersebut.

4. Berkoordinasi dengan lembaga penitipan anak

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, disarankan agar korban ditempatkan di penitipan anak. Ini membantu anak korban yang mengalami trauma dan tidak nyaman di lingkungan sekitarnya, baik di rumah maupun di sekolah. Penyidik akan membuat surat dan menitipkan korban ke dalam program rehabilitasi atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya.

Tindak Pidana kekerasan Seksual terhadap anak diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Berdasarkan pengertian kekerasan seksual ini, tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dapat digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan.

Definisi Pembuktian.

Sebelum meninjau definisi pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian. Gunanya sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Ada beberapa teori sistem pembuktian, yaitu:

a. Conviction-In Time

Sistem pembuktian Conviction-In Time menentukan kesalahan seorang terdakwa berdasarkan penilaian "keyakinan" Hakim. Keyakinan hakim menentukan apakah kesalahan terdakwa terbukti atau tidak. Dalam sistem ini, tidak masalah dari mana Hakim mengambil keyakinan dan membuat keputusan. Hakim dapat menggunakan alat bukti yang diperiksa dalam sidang pengadilan untuk membuat kesimpulan.

b. Conviction-Raisonee

Dalam sistem ini, "keyakinan Hakim" tetap penting dalam menentukan kesalahan terdakwa. Namun, dalam sistem hukum, keyakinan harus dibatasi. Dalam Conviction-In Time, peran "Keyakinan Hakim" bebas tanpa batas. Namun, dalam Conviction-Raisonee, keyakinan Hakim harus disertai dengan "alasan yang jelas". Hakim harus menyatakan alasan-alasan yang menjadi dasar keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa. Keyakinan Hakim dalam sistem conviction-raisonnee didasarkan pada alasan-alasan yang masuk akal. Reasoning haruslah "Reasonable", artinya berdasarkan alasan yang dapat diterima.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian dalam hukum menyatakan bahwa "Keyakinan Hakim tidak mempengaruhi proses pembuktian kesalahan terdakwa." Keyakinan hakim tidak menentukan kesalahan dalam sistem ini. Sistem ini mengikuti prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang telah diatur oleh Undang-undang. Untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, perlu digunakan alat bukti yang sah. Jika persyaratan dan bukti sesuai dengan hukum, maka kesalahan terdakwa dapat diputuskan tanpa mempertimbangkan keyakinan Hakim.

d. Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Stetsel)

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif adalah keseimbangan antara dua sistem yang bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menggabungkan sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang.

Pembuktian tindak pidana sangat penting untuk menunjukkan bahwa suatu kasus benar-benar terjadi pada seorang anak. Diperlukan alat bukti yang meyakinkan untuk membuktikan kasus tersebut dengan benar. Adanya alat bukti adalah penting bagi hakim dalam mencari fakta yang otentik dan akurat. KUHAP Pasal 183 mengatur bahwa hakim harus memiliki minimal dua alat bukti sah untuk memastikan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP dibuat untuk menjamin keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum untuk seseorang. Untuk menjatuhkan hukuman pidana, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu alat bukti

yang sah dan keyakinan hakim. Pembuktian adalah tindakan untuk menunjukkan bukti. Membuktikan berarti menunjukkan bukti, menegaskan kebenaran, menunjukkan, menyaksikan, dan meyakinkan, terutama dalam konteks keputusan pengadilan yang menjadi dasar penulisan skripsi. Selama menghukum terdakwa, majelis hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan di persidangan¹.

Salah satu masalah dalam penanganan tindak pidana anak di bawah umur sebagai korban adalah kekuatan bukti dari keterangan saksi korban anak. Ini berarti kesaksian hanya digunakan sebagai petunjuk karena tidak memenuhi syarat formal dan materi sebagai keterangan saksi. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang Putusan Hakim No.1040/Pid.Sus/2023/PN.LBP di mana hakim mengacu pada Pasal 184 KUHAP tentang pembuktian keterangan anak korban yang sesuai dengan petunjuk. Pasal 171 KUHAP menyatakan bahwa anak di bawah umur lima belas tahun atau belum menikah, boleh memberikan kesaksian tanpa sumpah seperti yang disebutkan dalam Putusan Hakim Nomor. 1040/Pid.Sus/2023/PN.LBP. Namun, menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sumpah atau janji diperlukan agar keterangan saksi dari seseorang dianggap sebagai alat bukti yang sah.

Namun, seringkali hakim tidak memperhatikan kebenaran fakta-fakta yang ada dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum saat membuat keputusan mereka. Hal ini terkait dengan pembuktian dalam kronologis terjadinya tindak pidana tersebut. Pasal 183 KUHAP mengharuskan Jaksa Penuntut Umum untuk menyajikan minimal dua alat bukti yang sah saat menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Namun, surat dakwaan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana pencabulan

¹ Hasil Wawancara Dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

anak di bawah umur dalam putusan hakim nomor 1040/Pid.Sus/2023/PN.LBP tidak menunjukkan keakuratan bukti-bukti yang diperlukan menurut Pasal 183 KUHAP.

Terdapat perbedaan pendapat hukum antara Pasal 183 KUHAP dan keterangan yang diberikan oleh hakim ketua dalam kasus ini. Hakim menggunakan sistem bukti biasa, di mana penuntut umum mengandalkan alat bukti yang tersedia. Negara Indonesia menerapkan hukum acara sesuai KUHAP, yang tidak termasuk sistem bukti biasa.

Jenis Alat Bukti

Hukum pembuktian merupakan hukum acara yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dan hakim untuk membuktikan bahwa benar terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Unsur-unsur pembuktian tersebut diatas, penegak hukum dan hakim terlalu mudah mendeponeringkan unsur tersebut untuk membuktikan perbuatan terdakwa bersalah di persidangan, dapat dilihat dari metode hakim dalam mengadili tindak pidana pencabulan yang mana korbannya adalah anak dibawah umur.

Keterangan anak dibawah umur dalam pembuktian dikategorikan kedalam bukti petunjuk, yang mana bukti petunjuk tersebut tidak dapat di jadikan sebagai pedoman hakim dan jaksa penuntut umum untuk membuktikan terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 171 KUHAP.

Putusan hakim Nomor: 1040/Pid.Sus/2023/PN.LBP sama sekali tidak menunjukkan alat bukti yang akurat sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 183 KUHAP, melainkan dalam putusan hakim tersebut lebih dominan terdapat alat bukti petunjuk yang sama sekali tidak dapat di jadikan pedoman bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan cabul tersebut.

Penulis dalam hal ini telah melakukan Tanya jawab terkait dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam pidana cabul yang mana hakim memberikan jawaban yang sama sekali terdapat perbedaan yang sangat mendasar serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian dalam KUHAP².

Ketentuan keterangan korban dimana korban masih di bawah umur, keterangan korban yang masih dibawah umur tidak dapat dijadikan sebagai patokan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terhadap perkara tindak pidana cabul.

Keterangan saksi korban yang masih dibawah umur masuk kedalam kategori bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KUHAP. Penulis telah melakukan wawancara kepada hakim yang mengadili perkara tindak pidana cabul telah memberikan jawaban yang sama sekali tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang mana hakim berpatokan kepada keterangan saksi korban yang masih di bawah umur dalam menyatakan terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan cabul tersebut³.

Putusan hakim nomor 1040/Pid.Sus/2023/PN.LBP hanya terdapat beberapa alat bukti yang dijadikan hakim suatu pedoman untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa antara lain keterangan saksi korban yang masih dibawah umur, dan keterangan saksi yang lain, keterangan saksi yang masih di bawah umur, keterangan terdakwa, rekaman video yang di duga perbuatan pelaku cabul.

Dalam hal ini, hakim terkesan memaksakan kehendaknya dan tidak sesuai dengan keyakinannya untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa serta hakim dalam hal ini tidak menggunakan hati nuraninya untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

² Hasil Wawancara Dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

³ Hasil Wawancara Dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Berdasarkan hal tersebut penulis telah melakukan wawancara kepada majelis hakim yang mengadili perkara cabul, dimana penulis mendapatkan informasi yang akurat dari majelis hakim yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian⁴. Persesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lain dapat dijadikan suatu patokan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila keterangan saksi tersebut bukan termasuk kedalam bukti petunjuk.

Alat bukti surat sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP harus berbentuk tertulis dan bersifat otentik yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang menanda tangani surat tersebut.

Alat bukti surat yang dikenal dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum maupun persidangan yang tertutup untuk umum.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus lah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, terkait mengenai tindak pidana Cabul yang mana korbannya adalah anak dibawah umur, hakim berpatokan kepada bukti tertulis yang sifatnya otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah bukti surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh pihak Rumah sakit yang ditunjuk untuk membuat bukti surat tersebut. Seiring dengan hal tersebut, penulis telah memperoleh informasi yang akurat lewat wawancara dengan majelis hakim dimana majelis hakim berpatokan kepada bukti surat yaitu bukti visum yang di keluarkan oleh pejabat rumah sakit⁵.

⁴ Hasil Wawancara Dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan.

Dari uraian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang ada pada skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- 1.) Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam melindungi korban pencabulan anak Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga dapat melindungi korban pencabulan anak dan korban-korban akibat tindak pidana yang lainnya.
- 2.) Pembuktian dalam tindak pidana pencabulan menggunakan alat bukti sesuai dengan KUHAP. Adapun alat bukti sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 di atur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat Petunju, Keterangan terdakwa. Dalam penerapan hukum terhadap pelaku pencabulan anak dapat diterapkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan menggunakan mekanisme dan sistem peradilan anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Saran.

Penulis dalam hal ini membuat dan menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi hanya dapat memberikan saran:

1. Anak adalah generasi yang akan meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa. Negara dan

⁵ Hasil Wawancara Dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada mereka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Peran orang tua dalam mengendalikan kehidupan anak harus ditingkatkan. Mereka perlu mengawasi aktivitas anak agar tidak terlibat dalam tindak pidana pencabulan. Jika Anda menjadi korban pencabulan, Anda bisa melaporkan kejadian tersebut kepada Komnas Perlindungan Anak dan meminta perlindungan sebagai korban sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korba.

2. Sebelum memberikan hukuman kepada anak, pertimbangkan apakah anak tersebut bisa bertanggung jawab atas kesalahannya. Anak harus dilindungi meskipun terlibat dalam tindak pidana. Mencari solusi masalah antara pelaku, korban, dan keluarga.

E. DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1 Cet. I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Melalui Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Pers, 2016
- Eddy O,S. Hiariej, *“Teori dan Hukum Pembuktian”*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Harahap, M.Yahya,SH, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali”*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika)
- Ismu Gunadi dan Jonaedi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Leden Marpaung, *“Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua”*, Sinar Grafika ,Jakarta, 1995.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta:PT. Sinar Grafika Offset, 2008
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: PT.Sinar Grafika,2004
- Lilik Mulyadi, *“Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana teori, praktik, tehnik penyusunan dan permasalahannya”*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007
- Martiman Prodjohamidjojo, *“Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi(Undang-Undang No.31 Tahun 1999)”*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2001
- Muhammad Nadzir, *“Metode Penelitian”*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003
- Prof.Bambang Poernomo, SH, *“Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI Nomor:08 Tahun 1981”*,Yogyakarta: Liberty, 1993
- Ronny Hanitjo, *“Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri”*, Jakarta: PT.Ghalia Indonesia, 1994
- S.R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia, Cet. II*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1988
- Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Agung Media Mulia, 2012

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak

WAWANCARA

Hasil Wawancara Dengan Hendrawan
Nainggolan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam